

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

**SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 15/44/DPbs TANGGAL 22 OKTOBER 2013 PERIHAL FASILITAS
PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH**

1. Apa tujuan penerbitan SE BI Perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Umum Syariah (BUS)?

SE BI FPJPS ini merupakan pedoman pelaksanaan dari PBI No.11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah (FPJPS) sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 14/20/PBI/2012.

2. Bagaimana menghitung besarnya plafon FPJPS yang diberikan?

FPJPS diberikan sebesar plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia atas proyeksi arus kas yang disampaikan oleh Bank.

3. Apa persyaratan Bank untuk mengajukan FPJPS?

- a. Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan memiliki agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai agunan yang mencukupi.
- b. Bank memiliki agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai agunan yang mencukupi
- c. Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank.

4. Pemberian FPJPS menggunakan akad apa?

FPJPS yang diterima oleh Bank berdasarkan akad Mudharabah.

5. Berapa lama jangka waktu FPJPS?

- a. Setiap FPJPS paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- b. Jangka waktu FPJPS dapat diperpanjang sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender.

6. Bagaimana perhitungan nilai imbalan FPJPS?

Perhitungan nilai imbalan FPJPS menggunakan rumus:

$$\frac{(\text{Jumlah FPJPS}) \times (\text{Tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi pada Bank penerima FPJPS}) \times (\text{Nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia}) \times (\text{Jumlah hari kalender penggunaan FPJPS})}{360}$$

360

Tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi pada Bank penerima FPJPS adalah tingkat realisasi imbalan sebelum didistribusikan pada bulan terakhir atas deposito mudharabah 3 (tiga) bulan atau deposito mudharabah 1 (satu) bulan dari Bank penerima FPJPS dalam hal deposito mudharabah 3 (tiga) bulan tidak tersedia.

7. Aset apa saja yang dapat digunakan sebagai agunan FPJPS?

Aset yang dapat dijadikan agunan FPJPS yaitu:

- a. SBIS;
- b. SBSN;
- c. Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi); dan/atau
- d. Aset Pembiayaan.

8. Dalam hal apa Sukuk Korporasi dapat digunakan sebagai agunan FPJPS?

- a. Bank memiliki SBIS, dan/atau SBSN, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS; atau
- b. Bank tidak memiliki SBIS dan/atau SBSN.

9. Dalam hal apa aset Pembiayaan dapat digunakan sebagai agunan FPJPS?

- a. Bank memiliki SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS; atau
- b. Bank tidak memiliki SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi.

10. Kapan Bank wajib mengganti atau menambah agunan FPJPS selama periode FPJPS?

- a. Agunan FPJPS tidak memenuhi kondisi kondisi diantaranya:
 - 1) bebas dari segala bentuk perikatan dan sengketa serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan atau Bank Indonesia, yang dinyatakan dalam surat pernyataan Bank kepada Bank Indonesia;
 - 2) diperjualbelikan dan/atau dijaminkan.
- b. Terjadi perbedaan penilaian agunan antara Bank dengan Bank Indonesia;
- c. Terjadi penurunan nilai surat berharga berupa SBSN dan Sukuk Korporasi; dan/atau
- d. Aset Pembiayaan yang diagunkan tidak memenuhi persyaratan dan/atau terjadi penurunan nilai Aset Pembiayaan.

11. Kapan Bank wajib mengganti agunan aset Pembiayaan dengan agunan surat berharga?

Dalam hal setelah memperoleh FPJPS yang dijamin oleh sebagian atau seluruhnya dengan aset Pembiayaan, Bank memiliki surat berharga (SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi) yang memenuhi syarat untuk menjadi agunan FPJPS, Bank wajib mengganti aset Pembiayaan yang diagunkan dengan surat berharga tersebut.

12. Pada saat mengajukan perpanjangan FPJPS, apakah aset yang sudah diagunkan sebagai FPJPS dapat dijaminkan kembali?

Aset yang sudah diagunkan sebagai agunan FPJPS dapat dijaminkan kembali pada saat mengajukan perpanjangan FPJPS.

13. Berapa nilai agunan yang diperhitungkan terhadap plafon FPJPS?

- a. SBIS : 100%
- b. SBSN : 105%
- c. Sukuk Korporasi : 120% - 145%
- d. Aset Pembiayaan : 200%

14. Apa persyaratan Bank dapat mengajukan perpanjangan FPJPS?

Permohonan perpanjangan FPJPS yang jatuh tempo dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank melunasi imbalan FPJPS jatuh tempo terlebih dahulu;
- b. Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan;
- c. Bank memiliki agunan yang nilainya mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia ini;
- d. Bank memiliki rasio KPMM paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank berdasarkan perhitungan Bank Indonesia; dan
- e. Bank belum menggunakan FPJPS selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

15. Apa persyaratan Bank dapat mengajukan penambahan plafon FPJPS?

Permohonan penambahan plafon FPJPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama periode FPJPS;
- b. Bank memiliki agunan yang nilainya mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Surat Edaran ini; dan
- c. Bank memiliki rasio KPMM paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.

16. Kapan Bank Indonesia akan melakukan eksekusi agunan FPJPS?

- a. FPJPS jatuh tempo dan tidak terdapat perpanjangan FPJPS, atau perjanjian FPJPS diakhiri; dan
- b. saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melunasi imbalan dan/atau nilai pokok FPJPS.

17. Biaya dalam pemberian FPJPS menjadi beban siapa?

Biaya dalam pemberian FPJPS menjadi beban Bank penerima FPJPS. Adapun biaya tersebut antara lain berupa:

- a. imbalan FPJPS sampai dengan FPJPS dilunasi;
- b. biaya pembuatan akta perjanjian FPJPS dan pengikatan agunan FPJPS;
- c. biaya proses eksekusi agunan;
- d. biaya transaksi, biaya kustodian dan biaya lainnya yang timbul atas penggunaan Sukuk Korporasi di otoritas penatausahaan surat berharga dimaksud; dan
- e. biaya lainnya terkait pemberian FPJPS.

18. Bagaimana pengawasan terhadap pemberian FPJPS?

- a. Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan tindakan tertentu guna penyelesaian kesulitan likuiditas Bank atau tidak melakukan tindakan tertentu yang dapat menambah kesulitan likuiditas Bank.
- b. Bank wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (*remedial action plan*) untuk mengatasi kesulitan likuiditas kepada Bank Indonesia.

19. Bagaimana kewajiban Bank terkait penatausahaan daftar aset Pembiayaan yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai agunan FPJPS?

- a. Bank wajib memelihara dan menatausahakan daftar aset Pembiayaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai agunan FPJPS.
 - b. Bank wajib menyampaikan laporan daftar aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan paling lambat tanggal 15 setelah posisi akhir bulan yang bersangkutan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan menggunakan format excel.
 - d. Untuk pertama kali laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan untuk posisi Juni 2013 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
-